

**PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL  
MELALUI MONEY GAME DI WILAYAH OTORITAS JASA  
KEUANGAN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institusi Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekomi Syariah



Oleh:

**Naning Kharisma Dwi Rahayu**

**NIM: S20162071**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JANUARI 2021**

**PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL  
MELALUI MONEY GAME DI WILAYAH OTORITAS JASA  
KEUANGAN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institusi Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NANING KHARISMA DWI RAHAYU  
NIM: S20162071**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Martoyo, S.H., M.H  
NIP.19781212 200910 1 001**

**PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL  
MELALUI MONEY GAME DI WILAYAH OTORITAS JASA  
KEUANGAN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal: 26 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M. Ag.

NIP: 19710610 199803 2 002



Sekretaris



Baidlowi, MHI


NIP: 19840422 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M. EI. (  )
2. Dr. Martoyo, S. H. I., MH. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوا نَهَايَ مَنْ  
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا سَبِيلَ اللَّهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengifakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)*



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan di penghujung awal perjuangan ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. **Ayahandaku Bapak Sugiyo**, terimakasih karena telah berjuang sekuat tenaga dalam bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya dan telah memberikan motivasi yang tiada henti agar anaknya dapat menempuh pendidikan S1 di IAIN Jember. Terimakasih atas perjuangan berupa doa dan tenaga yang tak lain tujuannya hanya satu untuk melihat anaknya sukses di dunia dan akhirat.
2. **Ibundaku Ibu Siti Aisyah**, terimakasih karena telah berjuang sekuat tenaga dalam bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya dan selalu menasehati anaknya agar selalu kuat dalam menempuh pendidikan S1 di IAIN Jember. Terimakasih atas perjuangan berupa doa dan tenaga yang tak lain tujuannya hanya satu untuk melihat anaknya sukses di dunia dan akhirat.
3. Kakak dan adikku **Moh. Eko Nur Cahyono** dan **Avikha Nur Khalifah**, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta memotivasi saya untuk giat dalam melaksanakan kuliah hingga menempuh pendidikan S1 di IAIN Jember.
4. Diknas Pendidikan Banyuwangi, yang telah memberikan beasiswa dari Progam Banyuwangi Cerdas (PBC) mulai semester 1-8 ini.
5. Almamater tercinta IAIN Jember.

6. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam organisasi KOMPRES, Progam Banyuwangi Cerdas (PBC), Sahabat terbawel (Via Cahyanti, Kuni Sholikati, Nailul Rahmah, Riski Ainiya, Auliya Safira, dll) terimakasih atas kebersamaan, motivasi dan dukunganya selama ini.
7. Keluarga besar HES2 angkatan 2016 yang sudah memberikan dukungan, motivasi dan do'a. Terimakasih teman-teman HES2.



## KATA PENGATAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*” sebagai salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri Jember. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi agung, nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa akan banyak ditemukan kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas bahan observasi yang penulis tampilkan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Busriyanti, M. Ag, selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember yang selalu memberikan arahnya dalam progam perkuliahan yang kami tempuh.
4. Dr. Martoyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah memberikan pengalaman serta ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Dewan Komisioner dan para pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang telah memberikan kesempatan serta banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Teman-temanku seperjuangan kelas HES2 yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu.



Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti dan siapa saja yang membaca serta bantuan semua pihak tersebut dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin.

Jember, 26 Januari 2021

Penulis



## ABSTRAK

**Naning Kharisma Dwi Rahayu, 2021, Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.**

**Kata Kunci:** Sitem Pengawasan, OJK Jember, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan, Pasar Modal, dan Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sehingga segala kegiatan disektor jasa keuangan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan? 2) Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap investasi ilegal (*money game*) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian ini, 1) Sistem pengawasan dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) OJK Jember menggunakan sistem pengawasan secara terintegrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2) Bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh OJK Jember dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) dengan menggunakan dua strategi yakni dengan cara preventif dan represif. Secara preventif OJK Jember melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Sedang secara represif OJK Jember memberikan fasilitas penyelesaian sengketa dan tindakan penghentian kegiatan. Dalam menanggulangi investasi ilegal melalui *money game* OJK Jember juga telah membentuk Tim Satgas Waspada Investasi yang termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor 23/KDK.01/2016.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kajian Teori .....	30
1. Tinjauan Tentang Sistem Pengawasan .....	30
a) Pengertian Pengawasan.....	30
b) Jenis-Jenis Pengawasan .....	32

2. Tinjauan Umum Tentang Investasi .....	35
a) Pengertian dan Tujuan Investasi .....	35
b) Asas-Asas Hukum Investasi.....	37
c) Jenis-Jenis Investasi .....	40
d) Jenis Resiko Investasi.....	42
3. Tinjauan Tentang Investasi Melalui <i>Money Game</i> .....	43
a. Pengertian <i>Money Game</i> .....	43
b. Mekanisme <i>Money Game</i> .....	45
4. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	47
a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	47
b. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan .....	48
c. Struktur Otoritas Jasa Keuangan .....	50
5. Sistem Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	66
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Subyek Penelitian.....	67
D. Sumber Data.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Analisis Data.....	73
G. Keabsahan Data .....	75
H. Tahap-tahap Penelitian.....	75
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>77</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	77
B. Penyajian dan Analisis Data .....	84

C. Pembahasan Temuan .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pertanyaan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Penelitian (Pedoman Pengumpulan Data)	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Pernyataan OJK	
6. Email Penerimaan Penelitian	
7. Biodata Peneliti	
8. KDK Satgas Jember	
9. Rekapitulasi Pengaduan Melalui Email Satgas Waspada Investasi	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 4.1.	Struktur Organisasi OJK.....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi berbasis Islam sudah berkembang pesat di negara Indonesia. Salah satu perkembangan ekonomi berbasis Islam ini diwujudkan dengan adanya bisnis, investasi yang berbasis syariah. Dimana Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpuk hartanya, akan tetapi menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan syariah. Dalam Islam, kegiatan bisnis dan investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perintah berinvestasi juga dijelaskan di dalam Alquran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

Ayat diatas mengisyaratkan agar manusia selalu siap dalam segala hal yang mungkin terjadi di masa depan. Islam menganjurkan agar manusia dapat mempergunakan hartanya dengan benar dan tidak memperkaya diri atau menimbun hartanya dengan cara yang tidak benar. Berinvestasi dalam etika Islam juga harus dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam

ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis.<sup>1</sup> Terdapat landasan normative dalam etika Islam, yakni tauhid, keadilan dan kesejajaran, kehendak bebas, serta pertanggungjawaban.

Berinvestasi juga dianjurkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal (investasi) harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Untuk memberikan pengaturan (regulasi) bagi investor dalam melakukan investasi (penanaman modal) di

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011), 24.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Indoensia Pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam melakukan investasi seorang investor memerlukan kepastian hukum untuk menjadi tolak ukur dalam menghintung risiko dalam berinvestasi. Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:

- 1) memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,
- 2) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.<sup>3</sup>

Selain ketentuan substansi diatas, sebelum melakukan investasi seorang investor harus paham tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, suatu perusahaan di sektor jasa keuangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan investasi harus mendapat izin dari otoritas jasa keuangan yang berwenang. Namun dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dalam pengelolaan investasinya tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Sehingga hal ini, menyebabkan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor jasa

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

keuangan tersebut menjadi ilegal. Biasanya perusahaan yang tidak memiliki izin ini menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap tidak wajar (*money game*).

Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi simpan pinjam yang hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)<sup>4</sup> Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa:

“Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.<sup>5</sup>

Praktek investasi ilegal dengan cara pemberian bonus atau komisi yang diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru dan bukan diambil dari penjualan produk biasanya disebut dengan *money game*. *Money Game* ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian keuntungan diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk hal itu hanyalah kamufase. Praktik permainan uang atau penipuan seperti ini pertama kali telah dikenal di Amerika Serikat pada masa

---

<sup>4</sup> Investasi ada keuntunngan ada resiko, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-resikonnya>, diakses tanggal 13 April 2020.

<sup>5</sup> Pasal 5 huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M/DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

setelah Perang Dunia I, yang dikenalkan oleh Charles Ponzi, seorang keturunan Italia. Oleh karenanya, praktik penipuan ini dikenal sebagai Ponzi Scheme.<sup>6</sup> *Money game* ini juga dibuat dengan kedok bisnis seperti pemasaran jaringan (multilevel marketing), arisan berantai, koperasi simpan pinjam dan penggunaan teknologi internet.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2013-2014 Otoritas Jasa Keuangan telah menerima 2.772 pengaduan dari masyarakat terkait dengan investasi bodong/ilegal maupun sengketa industry keuangan. Hal ini telah merugikan masyarakat sekitar Rp.45 Triliun. Dari pengaduan tersebut beberapa kasus dilakukan oleh GBI dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp1.2 Triliun, Lautan Emas Mulia dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.618,4 Miliar, Raihan Jewellery dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.400 Miliar, CIPAGANTI dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 3,2 Triliun, DBS dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp.95 Triliun, PRIMAZ dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 3 Triliun dan ASIAN GOLD CONCEPT dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar 13,5 Triliun.

Kasus investasi ilegal ini dilakukan dengan menggunakan skema Ponzi (Money Game)/skema piramida yaitu penipuan yang didasarkan pada perekrutan sejumlah investor dimana promotor awal (orang-orang di puncak

---

<sup>6</sup> Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi 101 Kecerdasan yang harus dimiliki sebelum berinvestasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 63.

piramida) merekrut investor dan nantinya investor yang direkrut juga akan membaga banyak investor lain yang mungkin atau tidak menjual produk.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus investasi ilegal di Indonesia adalah kasus MeMiles. MeMiles merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin operasi dari otoritas lembaga keuangan dan beraktivitas dengan menggunakan skema piramida (skema Ponzi) atau dapat disebut money game. MeMiles dikelola oleh PT. Kam AND Kam dan sudah beroperasi sejak awal 2019 dengan jumlah anggota 246.000 orang yang berasal dari berbagai daerah. Cara kerja MiMiles ini dengan menggunakan aplikasi MiMiles yang dapat diunduh melalui Play Store.<sup>8</sup>

MiMiles menarik para anggotanya dengan kedok memberikan hadiah dan memberikan promo mulai dari emas, mobil, motor, bahkan sampai perlengkapan rumah tangga. Untuk para anggota yang telah mendaftar melalui aplikasi MiMiles ini jika ingin mendapatkan produk atau hadiah yang diinginkan, maka para anggota yang telah terdaftar sebagai agen atau leader harus melakukan “top-up” atau transfer uang dengan besaran tertentu yang ditetapkan. Misalnya agen ingin mendapatkan hadiah sebuah motor Honda PCX, maka agen harus melakukan top-up minimal Rp.620.000’-. Jika agen atau anggota yang melakukan top-up sudah mencapai level yang ditentukan maka agen atau anggota akan memperoleh hadiah. Hadiah tersebut dapat diambil lewat surat elektronik.

---

<sup>7</sup> “Waspada Investasi Bodong AR v2-Satgas Waspada Investasi”, diakses tanggal 28 April 2020. <http://waspadainvestasi.ojk.go.id>>...

<sup>8</sup> “Kasus MeMiles:Satgas hentikan 400 investasi bodong dalam setahun, bagaimana menghindarinya?”, diakses tanggal 13 April 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-51224574>,.

Sehingga dalam upaya mencegah kerugian masyarakat yang lebih besar, maka partisipasi masyarakat dengan regulator lain sangat penting sekali. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat maka diperlukan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggulangi terjadinya kasus investasi-investasi ilegal yang terjadi di Indonesia. Karena dalam hal ini, OJK bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengenali industry lembaga keuangan beserta produk yang ditawarkan oleh industry lembaga keuangan melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan.

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan UU OJK).<sup>9</sup> Tujuan dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpun dana ilegal dengan modus operasi investasi ilegal yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.<sup>10</sup>

Dan pada tanggal 21 Juni 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.<sup>11</sup> Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi ditandatangani oleh pemimpin kementerian dan instansi tersebut.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah berlaihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi

---

<sup>10</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 57.

<sup>11</sup> Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi, SP-57/DKNS/OJK/6/2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dean Komisioner OJK Nomor:01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.<sup>12</sup>

Anggota Satgas Waspada Investai ini juga sepakat membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satgas Waspada Investasi di pusat. Tim Satgas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jas keuangan dengan Instasi/dinas di pemerintahan saerah terkait. Sampai dengan 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Dari sejumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antara lain emas, forex, e-money, e-commerce, investasi haji dan umroh) sementara sisanya sebanyak 56 tawaran berupa investasi di bidang property, tanaman, komoditas dan perkebunan.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Satgas Waspada Investasi seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya tersebut, ternyata tidak satupun yang terdaftar di OJK. Dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang sama sekali tidak kejelasan ijin beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/TDP tetapi tidak memiliki ijin yang terkait dengan investasi yang dilakukan, 23 tawaran yang menjadi lingkup perdagangan komoditas, dan 6

---

<sup>12</sup> Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi, SP-57/DKNS/OJK/6/2016.

tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi.<sup>13</sup> Terdapat beberapa nama perusahaan yang telah dinyatakan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi sebagai perusahaan yang melakukan investasi ilegal. Adapun perusahaan tersebut adalah 1) PT. Compact Sejahtera Group, Compact 500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC, 2) PT Inti Benua Indonesia, 3) PT Inlife Indonesia, 4) Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77, 5) PT Cipta Multi Bisnis Group, 6) PT Mi One Global Indonesia.<sup>14</sup> Investasi ilegal tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 sebanyak 444 entitas. Dan per 30 Januari 2020 terdapat 28 investasi ilegal yang telah banyak memakan korban dengan kedok perdagangan forex (foreign exchange) tak berizin, investasi equity crowdfunding dan money game<sup>15</sup>

Dan investasi ilegal melalui *money game* ini sudah menyebar luas di wilayah Indonesia, salah satunya terjadi di Wilayah kerja OJK Jember. Dari sekitar 163 lembaga investasi ilegal (bodong) di tingkat nasional, lima diantaranya ditenggarai beroperasi di wilayah kerja OJK Jember. Investasi ilegal ini berada di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan Jember yang meliputi lima kabupaten, yakni Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Meski operasi investasi ilegal di wilayah Jember tidak terlalu banyak di bandingkan dengan daerah lain, namun hal ini perlu

---

<sup>13</sup> OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi, <https://www.ojk.go.id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>, diakses tanggal 28 April 2020.

<sup>14</sup> OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi Ilegal, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-6-Usaha-Investasi-ilegal.aspx>, diakses tanggal 28 April 2020.

<sup>15</sup> Terbaru! OJK Tutup Lagi 28 Entitas Investasi Kaleng-kaleng, <https://www.cnbcindo.com/tech/20200131082901-37-134162/terbaru-ojk-tutup-lagi-28-entitas-investasi-kaleng-kaleng>, diakses tanggal 29 April 2020.



ditindaklanjuti dengan cepat supaya pengaruh investasi ilegal tidak beredar terlalu luas di wilayah kerja OJK Jember.

Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh PT.QNET yang terjadi di Lumajang, kasus *money game* yang dijalankan oleh PT. Q-NET berkedok multilevel marketing (MLM). Kasus ini merugikan jutaan orang yang turut berbisnis dengan menggunakan skema piramida. PT. Q-NET sebagai induk dari investasi melalui *money game* dalam menjalankan bisnisnya berafiliasi dengan PT. Amoeba International. Mekanisme dari investasi melalui skema piramida dengan cara anggota baru yang bergabung dengan Q-NET diwajibkan untuk mencari dua anggota dan setiap anggota baru ditugaskan hal yang sama, yaitu merekrut anggota baru sehingga dalam jaringan itu membentuk sistem piramida, masing-masing kaki kanan dan kirinya akan bercabang terus.<sup>16</sup>

Para anggota baru itu dijanjikan setiap kelipatan tiga masing-masing kaki kiri dan kanan akan mendapatkan 250 dolar AS, bahkan mereka juga menjanjikan bisa mendapatkan Rp.11 miliar dalam waktu satu tahun dengan syarat para anggota tersebut bekerja tekun. Setiap anggota yang mendaftar membayar biaya sebesar 10 Juta untuk membeli produk berupa cakra dan amezcua geometri. Setiap calon anggota harus mencari anggota baru sebanyak 6 orang, apabila calon anggota gagal mendapatkan anggota baru, maka calon

---

<sup>16</sup> Di balik terungkapnya kasus bisnis piramida Q-NET- ANTARA News, <https://www.antaranews.com>d...>, (15 April 2020).

anggota tidak akan mendapat bonus<sup>17</sup>. Hal ini juga terjadi pada PT. AMOEBA di Kediri dan PT. Q-NET yang bertempat di Jakarta.

Dari permasalahan dan data diatas, Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Jember yang merupakan wilayah kewenangan untuk mengawasi dan menanggulangi investasi ilegal (*Money Game*) dengan berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi yang berada di Wilayah Jember. Oleh karena itu, dibuat judul: “Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui *Money Game* Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

## B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember?

---

<sup>17</sup> Q-Net Diduga Jadi Investasi Bodong, Ini Penjelasan OJK. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4098236/qnet-diduga-jadi-investasi-bodong-ini-penjelasan-ojk>, (05 February 2021).

<sup>18</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

2. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>19</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pengawasan investasi ilegal (*Money Game*) berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 di wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan sistem pengawasan investasi ilegal (*Money Game*) di wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoristis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus relistis.<sup>20</sup>

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

<sup>20</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* , 45.

## 1. Manfaat Teoritis

Pada penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Sebagai awal bahan acuan maupun penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait di bidang yang sama;
- b. Dapat digunakan sebagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif;
- c. Sebagai kontribusi terhadap perkembangan di bidang pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sistem pengawasan investasi ilegal (*Money Game*) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini (*stakeholders*), diantaranya:

- a. Manfaat untuk peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya; serta diharapkan dapat memberi kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktik yang telah diterapkan di lapangan;

- b. Manfaat untuk masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya investor dalam pengelolaan keuangan serta industry lembaga keuangan di Indonesia;
- c. Manfaat untuk pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk meminimalisir pencegahan dalam menangani masalah investasi melalui *money game* agar tidak terjadi lagi.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>21</sup> Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti pada karya tulis ilmiah yang berjudul “Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui *Money Game* Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Maka diperlukan adanya pengesahan istilah sebagai berikut:

##### **1. Penerapan**

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45.

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>22</sup> Sehingga dapat disimpulkan arti penerapan adalah implementasi yang bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2. Sistem Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Pengawasan ini dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Sehingga dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu proses untuk menjaga dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, serta pengawasan juga dapat digunakan untuk mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat diambil tindakan perbaikan.

## 3. Investasi Ilegal

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi di gunakan istilah Investment (investasi) yang memiliki arti “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan

---

<sup>22</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grafindo, 2002), 70.

<sup>23</sup> Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 137.

<sup>24</sup> Sondang P. Siagan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 73.

maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal”.<sup>25</sup> Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapat keuntungan. Ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sah, tidak legal atau tidak sah menurut hukum. Sehingga dapat disimpulkan investasi ilegal adalah penanaman modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah menurut hukum.

4. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjelaskan tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan sistem pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,

---

<sup>25</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 139.

<sup>26</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pelaku, dan /atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1. Izin usaha;

2. Izin orang perseorangan;

3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. Surat tanda terdaftar;

5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. Pengesahan;

7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

##### 5. Praktik *Money Game*

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Money Game* adalah suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan



uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk itu hanya kamuflase. Penipuan seperti ini telah dikenal di Amerika Serikat pada masa setelah Perang Dunia I, yang dikenalkan oleh Charles Ponzi, seorang keturunan Italia. Oleh karenanya dikenal sebagai Ponzi Scheme.<sup>27</sup>

Dalam hal ini sebenarnya adalah praktisi *Money Game* dapat dijanjikan menerima margin rutin secara berkala secara tetap. Praktik *Money Game* memang tergolong dalam aktivitas pasif tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis.<sup>28</sup> Dapat disimpulkan Praktek *Money Game* ini merupakan investasi secara ilegal yang praktek operasionalnya menggunakan skema Ponzi (skema piramida) yakni memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen lama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru.

#### 6. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

---

<sup>27</sup> Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi (101 Kecerdasan yang harus dimiliki sebelum berinvestasi)* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012), 63.

<sup>28</sup> R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustisia, *Multi Level Marketing Money Game &Skema Piramid* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011), 68.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini<sup>29</sup> di sector jasa keuangan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember dalam menangani terjadinya investasi ilegal melalui *Money Game* yang di dasarkan pada Pasal 9 undang-undang nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yakni tentang penerapan sistem pengawasan investasi ilegal melalui *money game* di wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian membentuk fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab II Kajian Kepustakaan. Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih dapat berhubungan atau terdapat kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum serta teori-teori terkait penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian data yang telah didapat dan ditemukan selama penelitian dengan penggunaan prosedur serta metode yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian ini meliputi latar belakang, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup. Pada bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang bersangkutan maupun bagi peneliti selanjutnya agar dapat diadakan penelitian lanjutan. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka memiliki dua bagian yaitu penelitian terdahulu dengan kajian teori. Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Agus Anita Sari (2018)** dengan judul **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.<sup>30</sup>

Skripsi ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu mengawasi lembaga keuangan dan memiliki

---

<sup>30</sup> Agus Anita Sari, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

peran sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Pengawasan OJK dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan terus berkembang serta tidak merugikan masyarakat khususnya terkait investasi. Islam menganjurkan manusia untuk dapat mempergunakan hartanya untuk usaha dan melarang menimbun harta, karena setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Namun sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi yaitu: tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang haram, tidak medzalimmi dan tidak terdzalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas ridha sama ridah, dan tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan dan marak terjadi investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK per 18 Agustus 2016-19 Januari 2018 sebanyak 193 perusahaan dan dua diantaranya terdapat di Provinsi Lampung.

Dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung?, (2) Bagaimana peran OJK dan investasi dalam perspektif ekonomi Islam?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian pengawas Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa peran OJK dalam mengawasi kegiatan investasi dibagi menjadi dua yaitu peran preventif dan peran represif. Kedua peran tersebut dilakukan dalam mengawasi investasi pada lembaga keuangan yang memiliki izin (legal) dan investasi yang tidak memiliki izin (ilegal). OJK sudah melakukan pengawasan dengan baik, namun dalam melakukan peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi terhadap investasi ilegal belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah Provinsi Lampung. Pengawasan yang dilakukan OJK sudah sesuai dengan prinsip Islam yaitu dilakukan atas dasar rasa takut kepada Allah dan dilakukan dengan tujuan meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang benar dan mengoreksi yang salah. Sedangkan untuk masa depan, investasi juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak tergerus oleh zakat.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang investasi. Sedang perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi dalam prespektif ekonomi Islam, dan penelitian tersebut lebih fokus pada investasi ilegal secara umum. Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang sistem pengawasan yang didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi ilegal dan penelitian ini lebih fokus pada investasi yang dilakukan melalui *Money Game*.

**2. Dian Husna Fadlia (2015) dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”.**<sup>31</sup>

Jurnal ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi investor atas dugaan investasi Fiktif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat dengan catatan penambahan kelas menengah nampaknya juga meningkatkan potensi kejahatan di bidang investasi. Investasi fiktif marak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan investasi fiktif kepada masyarakat. Masyarakat yang sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya kadang kurang awas dan waspada. Hal ini, disebabkan antara ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keuangan, khususnya investasi, berpacu dengan katamakan untuk memperoleh keuntungan atau return sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal sekecil-kecilnya.

---

<sup>31</sup> Dian Husna Fadlia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif* ( Jurnal Law Reform. Vol. 11, 2015).

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Dalam jurnal ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat?, (2) Mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor?, (3) Bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif?.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian doctrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data sekunder. metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk



mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi viktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan pereventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum di bidang investasi. Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani investasi fiktif yang berkembang di masyarakat dan penanganannya, sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan sistem pengawasan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi ilegal melalui *Money Game*.

3. **Nurul Hidayah (2017)** dengan judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin”**.<sup>32</sup>

Skripsi ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kegiatan investasi di Banjarmasin. Maraknya perusahaan yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin dari OJK yang ada di Banjarmasin, dan perusahaan investasi tersebut bukan berasal dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Penipuan dengan kedok investasi ini sudah begitu meresahkan dan merugikan masyarakat juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan produk investasi yang memiliki izin dari OJK. Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hakikatnya, tugas dan wewenang OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal, sektor industry keuangan bank dan/atau non bank. Kebanyakan perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi yang tidak memiliki izin hampir sebagian besar bukan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sehingga sebagai pihak regulator di sektor jasa keuangan OJK harus bertanggungjawab mengatasi dan menangani

---

<sup>32</sup> Nurul Hidayah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin, (Skripsi: IAIN Antasari, Banjarmasin, 2017).

permasalahan investasi yang tidak memiliki izin yang merugikan dan meresahkan masyarakat selama ini.

Dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin?, (2) Bagaimana kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan documenter.<sup>4</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan regional 9 Kalimantan berperan dalam menangani kegiatan investasi yang tidak memiliki izin OJK di Banjarmasin melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Upaya represif melalui fasilitas pengaduan dan membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah. akan tetapi, upaya represif belum berjalan dengan maksimal karena kendala dalam pelaksanaannya sehingga OJK Regional 9 Kalimantan antara lain: perusahaan investasi tersebut bukan LJK dibawah kewenangan OJK; masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan belum maksimalnya

koordinasi dengan stakeholder daerah terkait dalam anggota Satgas Waspada Investasi Daerah membuat upaya preventif yang terus digiatkan sebagai pencegahan agar masyarakat Banjarmasin tidak banyak ikut terjebak investasi yang tidak memiliki izin dari OJK.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani atau mengatasi permasalahan di bidang investasi ilegal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani investasi ilegal dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan secara menyeluruh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penerapan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember yang didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani investasi ilegal melalui *Money Game*.

## **B. Kajian Teori.**

### **1. Tinjauan Tentang Sistem Pengawasan**

#### **1) Pengertian Pengawasan**

Pengawasan di dalam bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai *controlling*. Pengawasan oleh sebagian besar masyarakat sering ditafsirkan sebagai usaha dari manajer atau lembaga

pengawasan sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan.<sup>33</sup> Menurut Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Siagan, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George R Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:<sup>35</sup>

*“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.”*

Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi ini, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

Menurut Muchsan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Baso Madiung, *Hukum Kehutanan (Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan)* (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2012), 42.

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Cahyaningsing, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Media Perssindo, 2018), 13.

<sup>35</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Cahyaningsing, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, 14.

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- 2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur;
- 5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindakan lanjut baik secara administrative maupun yuridis.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Tindakan pengawasan juga merupakan tindakan evaluasi dan koreksi terhadap rencana yang harus sesuai dengan kenyataan atau hasil yang akan dicapai. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

## 2) Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan waktu pelaksanaannya dan cara pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini:

1. Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2

(dua) yaitu:

- a) Pengawasan preventif, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan.. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut: (a) menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya; (b) membuat pedoman dan/atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan; (c) menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; (d) mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerjanya; (e) menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan; (f) menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- b) Pengawasan represif, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Tujuan

dari pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

2. Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Pengawasan langsung, pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawas/pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigative. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Pengawasan tidak langsung, pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistic yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggarn yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini adalah tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan

---

<sup>36</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 64.



dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Investasi

### a) Pengertian Investasi dan Tujuan Investasi

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Kata dasar dari *investment* adalah kata *invest* yang berarti menanam.<sup>37</sup> Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk penggadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dan atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana/atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau produksi dari capital/modal

---

<sup>37</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindarai Kejahatan dalam Dunia Investasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 92.

barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.

Investasi jika dikaitkan dengan keuangan maka berarti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, sebagai contoh investasi ekuitas/saham, valuta asing atau obligasi. Investasi ini kemungkinan akan memberikan arus kas di masa yang akan datang dan mungkin akan menambah atau mengurangi nilainya. Pada prinsipnya, investasi adalah kita sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang. Sehingga dapat disimpulkan investasi adalah kegiatan mengalokasikan dan untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan di masa yang akan datang.

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan atau keuntungan. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain:<sup>38</sup>

- a) Sebagai usaha menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada masyarakat;
- b) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kehidupan yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak

---

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2008), 9.

merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa yang akan datang selalu dilakukan;

- c) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi. Hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

#### **b) Asas-Asas Hukum Investasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak kita temukan sebuah ketentuan yang menyebutkan tentang asas-asas hukum di dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. namun didalam ketentuan-ketentuan beberapa Undang-Undang tersebut terdapat beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi. Asas-asas hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas hukum internasional, yaitu asas dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah

melakukan tindakan nasionalisasi dan/atau pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional.<sup>39</sup>

- 2) Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana dalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai prinsip efisiensi.<sup>40</sup>
- 3) Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.<sup>41</sup>
- 4) Asas manfaat, yaitu asas dimana dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Asas-asas dalam berinvestasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 10 (sepuluh) asas dalam melakukan penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>39</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

<sup>40</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

<sup>42</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal (investasi);

- 2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal (investasi);
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwas setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal (investasi) harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam neger dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asinng dan penanam modal dari negara asing lainnya;
- 5) Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- 6) Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal (investasi) dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya sainng;

- 7) Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal (investasi) untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- 8) Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal (investasi) yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- 9) Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal (investasi) yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

### c) Jenis-Jenis Investasi

Jenis- jenis investasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain menurut jangka waktunya, menurut sektornya, menurut polanya, menurut potensi resikonya, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### 1) Menurut jangka waktunya

Investasi berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>43</sup> Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 106.

- a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun, tetapi ada pula yang berpendapat 1 hingga 3 tahun;
  - b) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun, tetapi ada juga yang berpendapat antara 3 hingga 5 tahun;
  - c) Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun, pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.
- 2) Menurut sektornya

Investasi menurut sektornya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Investasi sektor riil, yakni investasi yang berupa aset fisik beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah dan property;
  - b) Investasi setor nonriil, yakni investasi berupa aset non fisik, seperti produk-produk disektor keuangan atau pasa modal.
- 3) Menurut polanya

Investasi menurut polanya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Investasi langsung, yakni investasi yang mana pemilik modal dana pengelola bismis langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi;
- b) Investasi tidak langsung, yakni investasi antara pemilik modal dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam

melakukan kesepakatan kerjasama investasinya. Biasanya pola ini menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau intermediasi, misalnya institusi perbankan.

#### 4) Menurut risikonya

Investasi menurut risikonya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Investasi risiko rendah, yakni investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah, seperti deposito dan reksadana pendapatan tetap;
- b) Investasi risiko sedang, yakni investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah, seperti reksadana campuran, obligasi syariah dan pasar uang;
- c) Investasi risiko tinggi, yakni investasi yang mempunyai eksposur tinggi, seperti reksadana saham dan saham.

#### d) Jenis Resiko Investasi

Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam investasi di sektor keuangan, di antaranya yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. *Interest Risk Rate*, yakni risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat suku bunga, terutama dalam sistem keuangan konvensional. Tingkat suku bunga merupakan persaiangan “harga” dalam pilihan suatu investasi;

<sup>44</sup> Mardiyah Hayati, *Investasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan, Lampung), 68-69.



2. *Market Risk*, yakni risiko yang timbul akibat perubahan kondisi trend pasar dari suatu jenis investasi yang berpengaruh terhadap pilihan investasi lainnya secara keseluruhan;
3. *Business Risk*, yakni risiko yang timbul akibat memilih suatu jenis usaha pada bidang industry tertentu;
4. *Inflation Risk*, yakni risiko yang timbul akibat kenaikan harga-harga secara menyeluruh (inflasi), hal tersebut terjadi karena kaitannya akan kenaikan suku bunga yang menyebabkan turunnya daya beli;
5. *Liquidity Risk*, yakni risiko untuk suatu jenis produk keuangan tertentu yang memiliki karakter yang mudah berpindah tangan dan/atau mudah untuk diperdagangkan (likuid) dengan demikian apabila terjadi perubahan harga pada produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap likuiditasnya;
6. *Exchange Rate Risk*, yakni risiko yang timbul karena flukturnya nilai tukar valuta asing yang berpengaruh terhadap *return* diperoleh;
7. *Coutry Risk*, yakni risiko yang timbul akibat stabilitas politik suatu negara.

### **3. Tinjauan Tentang Investasi Melalui *Money Game***

#### **1) Pengertian *Money Game***

Dalam dunia investasi dikenal dengan istilah investasi ilegal atau investasi bodong. Investasi ilegal ini dapat dilakukan dengan berbagai

cara salah satunya investasi melalui *money game*. Karakteristik investasi melalui *money game* ini dalam produk yang ditawarkan, antara lain return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang telah ditetapkan. Mayoritas investasi melalui *money game* ini dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berbadan hukum perseroan terbatas, namun dalam pelaksanaan operasionalnya belum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

*Money game* merupakan suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukan dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk itu hanya kamufase.<sup>45</sup> Salah satu daya pikat *money game* adalah janji-janji mendapatkan untung besar dalam waktu singkat dengan usaha yang amat minimal. Keuntungan yang ditawarkan bisa mencapai 10% sebulan ditambah bonus dan hadiah jika bisa merekrut anggota baru.<sup>46</sup>

Di berbagai penjuru dunia, *Money Game* telah banyak mengilhami orang untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi. Dan, makin sulit dibedakan bila penipuan ini menggunakan kedok yang sah seperti pemasaran jaringan (Multi Level Marketing), koperasi simpan-pinjam, dan penggunaan teknologi internet. Inilah salah satu investasi yang benar-benar investasi yang dikelola perusahaan Manajer

---

<sup>45</sup> Kompas.com. *Menghindari Money Game*, diakses tanggal 18 April 2020.


<sup>46</sup> Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi (101 Kecerdasan yang harus dimiliki sebelum berinvestasi)*, 63-64.

Investasi (MI) yang tidak menarik mereka, karena hanya memberikan keuntungan lebih rendah setiap bulannya.

Korban dari *money game* ini tidak hanya masyarakat yang kaya namun juga masyarakat yang kecil seperti pedagang kaki lima. Kedok untuk menarik para korban dari kalangan kecil ini dengan diberikan paket yang terjangkau dibawah Rp 1 Juta. Dan ini adalah cara penyelenggara *Money Game* dapat menjadikan korban sebagai umpan untuk merekrut anggota lainnya sehingga para korban menginvestasikan lebih banyak lagi uangnya.

## 2) Mekanisme *Money Game*

Sistem kerja dari *Money Game* hampir sama dengan sistem kerja Multilevel Marketing. Namun, sebenarnya bisnis dari *money game* hanya memiliki satu tujuan yakni dengan cara mencari anggota baru untuk ditawarkan skema isnvestasi atau yang lainnya. Dari pemasukan dana anggota baru ini digunakan unutupk memberi keuntungan bagi anggota lama, begitu seterusnya.



Ilustrasi Skema *Money Game*

Gambaran dari skema *Money Game* di atas adalah dana milik investor A sebagai anggota baru dipergunakan untuk membayar Bunga kepada investor B (investor terdahulu). Lalu dana milik investor B dipakai untuk membayar imbal hasil kepada investor C (investor yang masuk terlebih dahulu dari investor B). Demikian seterusnya, sampai suatu ketika tidak ada lagi investor baru yang menanamkan dananya, atau dana yang tersedia sudah tidak mencukupi maka masalah akan muncul (yang mengakibatkan kerugian besar pada investor).<sup>47</sup>

adapun ciri-ciri dari praktek *Money Game* adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Money Game* sendiri biasanya mempunyai ciri khas sebagai *pyramid scheme* (skema piramida);
- b. Untuk bergabung dengan investasi *Money Game* ini, kita harus membayar terlebih dahulu;
- c. Setelah bergabung dan menjadi anggota, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samara);
- d. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya:

<sup>47</sup> Elvyn G. Masassya, *90 Rahasia Investasi Pribadi (Rekayasa Menjadi Lebih Kaya)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 229.

<sup>48</sup> Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi (101 Kecerdasan yang harus dimiliki sebelum berinvestasi)*, 65.

- e. Kita dibayar karena kita merekrut banya orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non-member (bukan anggota).

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

##### a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain serta memiliki berfungsi untuk mengatur sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan dan meanggulangi kasus pada lembaga keuangan seperti investasi melalui *Money Game*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang mengawasi jasa keuangan di bidang industry perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiuan dan asuransi. Hadirnya OJK ini, diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang pembentuk lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian perlu diperhatikannya hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### **b. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) berdiri sejak tahun 2011. OJK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga non-keuangan secara terintegrasi, yang secara sekaligus mengambil alih pengawasan bank dan lembaga non-keuangan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas untuk Bank dan BapepamLK untuk lembaga keuangan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal ini, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

---

<sup>49</sup> Ardian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangann* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Group, 2014), 86.

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.<sup>50</sup> Selain itu, pembenlomerasi lembaga jasa keuangan dan meingkatnya pelanggaran di bidang jasa dan keuangan, serta belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 4), yang berbunyi:

“ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil,transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”<sup>51</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, OJK mempunyai kewenangan yang luas di beberapa bidang, yakni:

- 1) Membuat peraturan di bidang lembaga keuangan;
- 2) Memberikan dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, serta memperoleh laporan periodik dan informasi industry lembaga keuangan;
- 3) Memberikan arahan atau perintah tertulis;

<sup>50</sup> Adri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2017), 39.

<sup>51</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Menunjuk pengelolaan stater dan mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah;
- 5) Mencegah kejahatan di bidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan;
- 6) Mengenakan sanksi adminsitratif dan melakukan pemeriksaan;
- 7) Melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

### **c. Struktur Otoritas Jasa Keuangan**

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri atas:

- 1) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Otritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh Dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner ini, beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Anggota Dewan Komisioner ini memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan Dewan Komisioner adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) seorang Ketua merangkap anggota;
- b) seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c) seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

---

<sup>52</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tetang Otoritas Jasa Keuangan.



- d) seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  - e) seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  - f) seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
  - g) seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  - h) seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:<sup>53</sup>

- 1) Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- 2) Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Pengawasan Sektor Perbankan;
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Pengawasan Sektor Pasar Modal;

<sup>53</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2016), 13-15.

- 5) Kepala Eksekutif Pengawasa Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin pengawasan sektor IKNB.
- 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Resiko;
- 7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

## **5. Sistem Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

### **1) Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi kesuluran kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa Keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yaitu, sebagai berikut:

1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga di Sektor Lembaga Keuangan Bank, meliputi:

- a) Perizinan untuk pendirian bank;
- b) Kegiatan usaha bank;
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian; dan
- e) Pemeriksaan bank.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:<sup>54</sup>

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

Ojk mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisis bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa

<sup>54</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi:

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:

1. Manajemen resiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank

2) Terkait Pengaturan Lembaga di Sektor Lembaga Keuangan (Perbankan dan Non Perbankan), meliputi:

- a) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan;
- c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statute pada lembaga jasa keuangan;
- f) Menetapkan peraturan organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan.

3) Terkait Pengawasan Lembaga Keuangan di Sektor Lembaga Keuangan (Perbankan dan Non Perbankan), meliputi:<sup>55</sup>

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga

---

<sup>55</sup> Pasal 9 Undang –Undang Republik Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) Menetapkan penggunaan pengelolaan statute;
- f) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- g) Memberikan dan mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## 2) Kewenangan dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

<sup>56</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 5.

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

“OJK berfungsi menyelenggarakan sitem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Sehingga semua fungsi regulasi dan pengawasan sektor keuangan masih berada pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK akan diintegrasikan ke dalam OJK. Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a. Mengawasi aturan yang telah diterapkan dari Forum Stabilitas Keuangan;
- b. Menjaga dan Memastikan stabilitas sistem keuangan;
- c. Melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan non-bank;
- d. Pengawasan pada lembaga keuangan perbankan yang berada di luar kompetensi BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh OJK.

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industry keuangan, baik bank maupun non bank berada di satu atau atau sistem pengawasan terpadu oleh otoritas yang berwenang. Sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal

---

<sup>57</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.



ini dapat menghindari putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.<sup>58</sup>

### 3) Peran Otoritas Jasa dalam Mengawasi Investasi

Sebuah legalitas diperlukan dalam dunia usaha apapun, misalnya perusahaan dengan badan usaha perseroan terbatas. Perlu diketahui bahwa bagi perusahaan yang menghimpun dana atau bergerak di bidang investasi tidak hanya sekedar memiliki izin usaha perseroan terbatas, namun dalam operasionalnya harus memiliki izin dari Otoritas yang berwenang. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa perusahaan yang ada hubungannya dengan saham, bursa, obligasi maupun produk investasi bila berada dalam territorial Indonesia dan menawarkan produknya wajib memiliki sebuah perizinan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, yaitu izin usaha sebagai bank, Manajer Investasi, dan izin usaha sebagai Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka). Sehingga bila suatu hari mendapatkan penawaran sebuah produk investasi yang bergerak dalam pasar modal dan mengatasnamakan sebuah perusahaan, sudah tentu harus diselidiki data kebenarannya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ardian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 200.

<sup>59</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindarai Kejahatan dalam Dunia Investasi*, 17.

Untuk melakukan pengecekan perusahaan yang telah terdaftar dan di OJK dapat di cek di situs website [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) atau website <http://www.treinamento.co.id/investment/reksadana.html>. Dari situs website tersebut telah tercantum data sekuritas dan Manajer Investasi (MI) beserta izin yang mereka miliki. Dalam dunia investasi, kegiatan investasi tidak berizin lebih sering dibandingkan dengan investasi saham.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 3 karakteristik perusahaan dapat dikatakan legal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana (investasi) yakni:

- 1) Jika terdapat hubungannya dengan penyimpanan uang dan penyaluran kredit maka pihak perusahaan yang membuka usaha tersebut harus wajib berhadapan dengan Bank Indonesia;
- 2) Jika ada hubungan dengan pengelolaan dana dengan target pengelolaan pada pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, unit link, dan lainnya akan berhadapan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta wajib mendapat izin sebagai Manajer Investasi;
- 3) Jika ada hubungannya dengan perdagangan komoditi berjangka maka akan diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Komoditi).

Sehingga sebuah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) aja dengan adanya Akte Pendirian, Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak, dan surat domisili tidak dapat melakukan usaha pengumpulan dana yang ditawarkan kepada public.<sup>60</sup> Maka dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan penghimpunan dana (investasi) harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wewenang dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industry keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.<sup>61</sup>

Terkait dengan maraknya investasi ilegal (money game) yang merugikan masyarakat sebagai konsumen (nasabah), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi tawaran investasi ilegal memiliki dua strategi, yaitu:

---

<sup>60</sup> Ryan Filbert Wijaya, 94.

<sup>61</sup> Ryan Filbert Wijaya, 94.

## 1. Pengawasan Secara Preventif

Pengawasan secara preventif (*preventive control*) adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengendalikan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam menjalankan pengawasan preventif, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa peran yang dilakukan yaitu dengan:<sup>62</sup>

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal;
- 2) *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator daerah.

## 2. Pengawasan Secara Represif

Pengawasan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Pengawasan secara represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain;

---

<sup>62</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, 316

c. *Alternative Dispute Solution* (pembelaan hukum).

Selain melakukan tindakan pengawasan dengan dua cara diatas, Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi ilegal juga membentuk sebuah satuan tugas waspada investasi atau dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maranya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan

Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dalam pasal 5 Nota kesepakatan bahwa tugas dari Satgas Waspada Investasi adalah melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Berdasarkan itu maka dapat dilihat revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi terbagi atas tiga bagian yaitu :

**a) Preventif**

- 1) Koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat;
- 2) Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi;
- 3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta melakukan tindakan yang di perlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian internet;
- 4) Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

**b) Kuratif**

- 1) Kerjasama dalam penerbitan izin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi;
- 2) Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan izin dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**c) Represif**

- 1) Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan;
- 2) Anggota Satgas Waspada Investasi



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar peneliti dapat berjalan sesuai rencana, dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian mengenai “Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>63</sup> Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu mengungkapkan data secara mendalam tentang penerapan sistem pengawasan Otoritas Jasa keuangan Jember terhadap investasi ilegal melalui *Money Game* yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 4



penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>64</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>65</sup> Adapun lokasi pada penelitian ini bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang beralamatkan di Jl.Hayam Wuruk Nomor 41, Gerdu, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember adalah Otoritas Jasa Keuangan Jember memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan baik bank atau non bank yang terdapat di wilayah kewenangan OJK Jember.

Sehingga OJK Jember berwenang mengawasi dan menangani permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu “Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui *Money Game* Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah bagian penting untuk memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

<sup>65</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>66</sup>

Dalam melakukan pra penelitian sebelum terjun ke lapangan, dalam mengajukan proposal ke OJK Jember peneliti membutuhkan beberapa subyek penelitian atau informan yang harus terlibat diantaranya:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember,
2. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember baik staff ataupun direksi antara lain:
  - a) Staff bagian pengendalian kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember,
  - b) Staff bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember,
  - c) Seorang kepala eksekutif pengawasa peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya,
  - d) Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Namun karena beberapa kendala yang dialami peneliti ketika penelitian di lapangan adalah sebagai berikut::

1. Sistem pelayanan dari OJK Jember dalam menerima penelitian adalah sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu ini hanya dapat memberikan satu informan saja kepada peneliti.
2. Tidak diperbolehkannya mengambil dokumentasi dari OJK Jember karena pernah terjadi penipuan, meskipun itu penelitian yang resmi dan diberi ijin dari pihak universitas;

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54.

3. Pelayanan belum efektif karena Pandemi Covid19 sehingga proses wawancara dilakukan melalui whatsApp.

Kendala diatas mempengaruhi pencarian data yang dilakukan peneliti. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 subyek penelitian atau informan yang terlibat diantaranya:

1. Ibu Sabrina selaku Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember bagian Edukasi dan Perlindungan;
2. Bapak Rio selaku Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, bagian Petugas Satgas Waspada Investasi.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>67</sup> Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data pokok. Sumber data primer ini didapatkan oleh peneliti dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini didapatkan dari informan yang kompeten di bidangnya dan dapat di percaya. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber informasi penelitian yaitu: Ibu Sabrina selaku Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember bagian Edukasi dan Perlindungan, Bapak Rio selaku Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, bagian Petugas Satgas Waspada Investasi.

---

<sup>67</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 174.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel yang berkaitan dengan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani investasi melalui *Money Game*.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan tekniknya yakni sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Menurut Winarno Surahmad, observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.<sup>68</sup>

Terdapat 2 (dua) metode observasi dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu metode observasi secara partisipatif dan metode observasi

---

<sup>68</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2006), 162.

non partisipan. Metode observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan. Sedangkan metode non-partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara independen dan tidak berpartisipasi secara langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode observasi non-partisipan karena peneliti tidak berpartisipasi secara penuh dengan kehidupan informan (objek) yang diteliti dan hanya mengamati secara independen. Metode penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui *Money Game* di wilayah OJK Jember yang didapatkan melalui observasi keadaan lokasi penelitian OJK Jember, observasi keadaan pelayanan yang diberikan oleh OJK Jember terhadap masyarakat dan konsumen, Observasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK Jember dalam mengawasi perusahaan yang telah mendapat ijin beroperasi oleh OJK Jember.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab antara responden dengan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana

dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung untuk memberikan dan mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya meskipun dilakukan secara bebas namun pembicaraan dilakukan secara terpisah sehingga arahnya jelas meskipun fleksibel atau luwes.<sup>69</sup> Pada wawancara bebas terpimpin ini pewawancara diberi kesempatan yang luas untuk menggali data dengan mengembangkan modifikasi tertentu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan.

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui *Money Game* di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara bebas namun tetap mementingkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya.<sup>70</sup> Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari

---

<sup>69</sup> Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan Dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi* (Jakarta, EGC, 2008), 92-93.

<sup>70</sup> J.R. Rico, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2013), 49.

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih akurat apabila didukung oleh rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Karena tidak diperbolehkannya mengambil dokumentasi berupa gambar maka dalam hal ini, data yang diperoleh oleh peneliti hanya berupa dokumentasi data tentang Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui *Money Game* di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **F. Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>71</sup> Untuk dapat melakukan analisis data, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 246.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel. Grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya.<sup>72</sup> Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemmukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.



lapangan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Diharapkan dalam penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>73</sup>

### **G. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah membandingkan perolehan data dengan sumber yang berbeda dan teknik pengumpulan data yang sama.

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

<sup>73</sup> Matcaw B. Miles & Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif –Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta-Universitas Indonesia-Pers, 2017), 16.

<sup>74</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 92-93.

<sup>75</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 48.

1. Tahapan pra lapangan atau persiapan, meliputi kegiatan:
  - a) Menyusun rancangan penelitian
  - b) Memillih lapangan penelitian
  - c) Menentukan fokus penelitian
  - d) Mengurus perizinan
  - e) Menentukan informan
  - f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahapan penelitian lapangan, meliputi kegiatan:
  - a) Memahami latar belakang penelitian
  - b) Memasuki lokasi lapangan penelitian
  - c) Pengumpulan data atu informasi yang terkait dengan fokus penelitan
  - d) Pencatatan data
  - e) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan
3. Tahapan akhir penelitian lapangan:
  - a) Penarikan kesimpulan
  - b) Menyusun data yang telah ditetapkan
  - c) Kritik dan saran
4. Tahapan penelitian laporan, meliputi kegiatan:
  - a) Penyusunan hasil penelitian
  - b) Konsultasi hasil penelitian
  - c) Perbaikan hasil konsultasi

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Jember

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) berdiri sejak tahun 2011. OJK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga non-keuangan secara terintegrasi, yang secara sekaligus mengambil alih pengawasan bank dan lembaga non-keuangan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas untuk Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non-bank.

Pada tanggal 22 November 2011 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2012 Presiden telah menetapkan 9 (Sembilan) Anggota Dewan Komisiner OJK, termasuk 2 (dua) Anggota Dewan Komisiner OJK *ex officio* dari Kementerian dan Bank Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 2012 terdapat pembentukan Tim Transisi OJK Tahap I untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam melaksanakan tugas selama masa transisi.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dimulai operasionalisasi OJK dengan cakupan tugas Pengawasan pasar modal dan industry keuangan non Bank (IKNB). Pada tanggal 18 Maret 2013 terdapat pembentukan Tim Transisi OJK Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam

pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Pada tanggal 31 Desember 2013 pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK dan dimulainya operasinalisasi Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 pengawasan lembaga keuangan mikro telah beralih ke OJK.

Dari data yang dijelaskan narasumber mengatakan:<sup>76</sup>

Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah (KOJK) yang termasuk bagian dari pengawasan Kantor Regional IV Jawa Timur. Kantor OJK Jember ini mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima) Kabupaten diantaranya; Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Tujuan dibentuknya Kantor Otoritas Jasa Keuangan di setiap daerah yaitu untuk mempermudah mengetahui keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di setiap daerah terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan di setiap daerah dibentuk juga sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan Jember beralamat di Jalan. Hayam Wuruk Nomor 41, Gerdu, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68131. Telp. (0331 413200). Pelaksanaan tugas OJK di

---

<sup>76</sup> Sabrina, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

daerah ini hanya dapat dipenuhi apabila terdapat dukungan dari Pemerintahan Daerah dan komponen masyarakat di daerah. besarnya dukungan dari Pemerintahan Daerah serta kerja sama dengan komponen-komponen masyarakat, akan membantu OJK mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang baik di daerah sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat.

## **2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan Jember**

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Misi tersebut OJK menetapkan Visi yang menggambarkan arah organisasi OJK dalam jangka (20-25 tahun) untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Adapun Visi dan Misi dari Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah sebagai berikut:

Misi Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Visi Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah:

1. Menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya, transparan, dan akuntabel

2. Mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi dan Visi, OJK menyusun *Destination Statement* yang merupakan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai OJK dalam jangka menengah (3-5 tahun) sebagaimana tercermin dalam kondisi utama dan persyaratannya. Adapun *Destination Statement* adalah menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang terintegritas transparan, dan akuntabel; mewujudkan pasar keuangan yang dalam (*financial market deepening*) dan inklusif; mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan; dan terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.

### **3. Nilai-Nilai Otoritas Jasa Keuangan Jember**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terdapat 5 (lima) nilai strategis yang akan menjadi prinsip dan landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan Jember. Kelima nilai startegis tersebut adalah sebagai berikut

1. Nilai integritas, nilai ini mencerminkan tindakan yang objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai ini dielaborasi lagi dengan perilaku utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh

pejabat dan pegawai OJK, yakni dengan berperilaku jujur dan dipercaya, bijak, Konsisten dalam perkataan;

2. Nilai profesionalisme, nilai ini mencerminkan sikap bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Nilai ini dielaborasi lagi dengan perilaku utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat dan pegawai OJK, yakni dengan berperilaku belajar berkelanjutan, memberi pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dan berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.
3. Nilai sinergi, nilai ini mencerminkan sikap untuk berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal OJK. Nilai ini dielaborasi lagi dengan perilaku utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat dan pegawai OJK, yakni dengan berperilaku membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah.
4. Nilai inklusif, nilai ini memberi makna keterbukaan dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industry keuangan. Nilai ini dielaborasi lagi dengan perilaku utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat dan pegawai OJK, yakni dengan berperilaku menghargai keberagaman, berperilaku adil dan partisipatif, kontributif, fasilitatif serta edukatif.

5. Nilai visioner, nilai ini bermakna memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta berfikir di luar kebiasaan (*out of the box*). Nilai ini dielaborasi lagi dengan perilaku utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat dan pegawai OJK, yakni dengan berperilaku mencari dan membangunkan konsep dan ide baru, melihat jauh kedepan dan menginspirasi serta mendukung perubahan.

#### **4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember**

Data yang diperoleh dari narasumber menjelaskan:<sup>77</sup>

Setiap lembaga pasti memiliki struktur kelembagaan, struktur kelembagaan ini dibentuk untuk memperjelas bagian dan tugas masing-masing. Berikut ini adalah bagan struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember.




---

<sup>77</sup> Sabrina, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.



## STRUKTUR ORGANISASI

### KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER



## B. Penyajian Data

### 1. Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan Jember ini mempunyai fungsi pengawasan terhadap 5 wilayah kabupaten yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan dari dibentuknya kantor OJK di wilayah Jember ini untuk mengetahui keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mempermudah memberikan informasi dan pelayanan pengaduan kepada masyarakat yang wilayah kewenangan pengawasannya di Kantor OJK Jember.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sabrina Selaku Staff di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Beliau mengatakan.

“Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah (KOJK) yang termasuk bagian dari pengawasan Kantor Regional IV Jawa Timur. Kantor OJK Jember ini mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima)

Kabupaten diantaranya; Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Tujuan dari dibentuknya kantor ini untuk mengawasi lembaga keuangan di lima wilayah pengawasan OJK Jember agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntebel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”<sup>3</sup>

Ungkapan tersebut diperkuat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntebel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

Otoritas Jasa Keuangan Jember memiliki fungsi dalam pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi 5 wilayah tersebut. Otoritas Jasa Keuangan Jember ini melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan dengan menggunakan sistem pengawasan secara terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan OJK Jember ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sabrina Selaku Staff di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. Beliau mengatakan.

“ Otoritas Jasa Keuangan Jember melaksanakan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. OJK Jember ini memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi, akuntebel dan terpadu. Sehingga

<sup>3</sup> Sabrina, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

OJK Jember dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang melakukan tindakan melawan hukum di bidang investasi ilegal *money game* dilaksanakan secara terintegrasi”<sup>4</sup>

Data diatas diperkuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan telah diangkat Dewan Komisioner yang ditetapkan oleh presiden. Dewan komisioner merupakan pimpinan tertinggi di Otoritas Jasa Keuangan Jember. Sehingga setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh OJK Jember harus diterapkan oleh Dewan Komisioner. Pelaksanaan tugas pengawasan telah diawasi oleh Kepala Eksekutif yang juga berkewajiban melaporkan setiap laporan kepada Dewan Komisioner. Hal ini telah dinyatakan oleh narasumber. Beliau mengatakan.

“setiap tugas pengawasan telah diawasi oleh kepala eksekutif. Dan kepala eksekutif wajib lapor kepada Dewan Komisioner yang merupakan pimpinan tertinggi di OJK Jember. Dewan Komisioner dalam melaksanakan fungsi pengawasan OJK Jember juga menggunakan konsep musyawarah dalam menentukan keputusan. Musyawarah ini tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan musyawarah ini dilakukan untuk mencapai mufakat.”<sup>5</sup>

Dalam upaya memberantas pengelolaan investasi ilegal melalui *money game* telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan

---

<sup>4</sup> Sabrina, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

<sup>5</sup> Sabrina, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2020.

Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang telah di sepakati dalam Nota Kesepakatan dengan Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi yang diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibentuk untuk membantu pengawasan di OJK Jakarta (Pusat). Sehingga untuk melindungi sistem pengawasan di setiap daerah yang terdapat Otoritas Jasa Keuangan. Daerah KOJK Jember juga dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi. Hal ini telah dinyatakan oleh narasumber. Beliau mengatakan.

“Untuk meningkatkan jangkauan penanganan investasi ilegal ke wilayah-wilayah di luar ibu kota, pada setiap wilayah yang memiliki Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dibentuk juga Tim Kerja Satgas Wapada Investasi Daerah. Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah beranggotakan Kantor Regional/ Kantor Otoritas Jasa Keuangan, kantor-kantor wilayah kementerian/lembaga serta dinas-dinas dan suku dinas-suku dinas pada Pemerintahan Daerah yang menjalankan tugas fungsi sebagaimana kementerian/lembaga yang menjadi anggota Satgas Waspada Investasi di pusat.”<sup>6</sup>

Sebagai payung hukum Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Jember pada tanggal 21 Juni 2016 bersama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang pembentukan tim

---

<sup>6</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020

kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi di Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber. Beliau mengatakan.

“Satgas Waspada Investasi merupakan forum kerjasama/koordinasi 13 (tiga belas) kementerian/lembaga yang dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman. 13 (tiga belas) kementerian/lembaga tersebut tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang terakhir kali ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2016 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani. Nota Kesepahaman Satgas Waspada Investasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama 13 (tiga belas) kementerian/lembaga anggota Satgas Waspada Investasi tentang Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang terakhir kali ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jangka waktu mengikuti nota kesepahaman. Sementara itu, Tim Satgas Waspada Investasi Daerah Kabupaten Jember yang diketuai oleh Kepala Kantor OJK Jember dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 23/KDK.01/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.”<sup>7</sup>

Oleh sebab itu sejak terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau SATGAS WASPADA INVESTASI di Kabupaten Jember ini telah membantu OJK Jember dalam mengawasi tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi ilegal melalui *money game* di wilayah pengawasan OJK Jember.

---

<sup>7</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.

## 2. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan pengawasan terhadap investasi ilegal (*money game*) di wilayah OJK Jember dilakukan melalui koordinasi dengan instansi/instansi terkait lainnya dalam forum Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi di wilayah KOJK Jember. Narasumber mengatakan.

“Tindakan penanganan OJK Jember dalam menangani investasi ilegal (*money game*) di wilayah OJK Jember dilakukan melalui koordinasi dengan instansi/instansi terkait lainnya dalam forum Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember.”<sup>8</sup>

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi di wilayah KOJK Jember bertindak tidak hanya ketika menerima laporan saja, tapi juga aktif dalam memantau dan mencari informasi terkait perkembangan penawaran investasi ilegal. Keanggotaan Satgas Waspada Investasi yang didasarkan atas Nota Kesepahaman 13 Kementerian ini berlaku selama 5 tahun sejak berlakunya Nota tersebut. Narasumber mengatakan.

“Tidak. Selain menerima laporan dari masyarakat Satgas Waspada Investasi juga aktif dalam memantau dan mencari informasi terkait perkembangan penawaran investasi ilegal. Dan Keanggotaan Satgas Waspada Investasi didasarkan pada Nota Kesepahaman 13 Kementerian/Lembaga anggota kementerian/lembaga yang berlaku selama 5 tahun. Jangka waktu yang sama juga berlaku bagi Tim Satgas Waspada Investasi Daerah di Jember yang dibentuk

<sup>8</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.

berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 23/KDK.01/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember.”<sup>9</sup>

Dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 23/KDK.01/2016 tanggal 26 Agustus tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember telah ditentukan tugas Tim Satgas Waspada Investasi di Daerah Jember. Hal ini diterangkan oleh narasumber mengenai tugas Satgas Waspada Investasi.

“ini merupakan tugas dari Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi OJK Jember.”<sup>10</sup>

- a. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, antara lain:
- 1) Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai ipotensi merugikan masyarakat.
  - 2) Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.

<sup>10</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.



- 3) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindaklanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi.
- 5) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- 6) Menyusun rekomendasi tindaklanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing instansi sesuai kewenangannya.

b. Pencegahan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

- 1) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin; atau

- 2) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Oleh sebab itu apabila terjadi tindakan investasi ilegal (*money game*) masyarakat atau konsumen sebagai investor dapat melaporkan atau mengadu kepada Tim Kerja Satgas Waspada Investasi OJK Jember dan masyarakat juga dapat mengadu atau melaporkan tindakan investasi ilegal melalui email yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id). Masyarakat juga dapat langsung melaporkan tindakan investasi ilegal kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh narasumber:

“Pengaduan dugaan tindakan investasi ilegal dapat disampaikan kepada Sekretariat Satgas Waspada Investasi Pusat di Kantor OJK Pusat di Jakarta atau melalui *email* [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id). Pengaduan juga dapat disampaikan ke Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah pada wilayah masing-masing. Apabila diketahui telah terjadi kerugian dan adanya korban dari tindakan penawaran atau penipuan investasi ilegal, maka masyarakat dapat melaporkan langsung kepada kepolisian setempat untuk upaya penegakan hukum.”<sup>11</sup>

Narasumber mengemukakan apabila tindakan investasi ilegal (*money game*) ini telah dilaporkan kepada pihak OJK Jember atau pihak kepolisian. Tindakan penyidikan terhadap tindakan investasi ilegal tetap dilakukan oleh pihak kepolisian. OJK Jember yang memiliki Tim Kerja Satgas Waspada investasi dapat memberikan bantuan informasi kepada pihak kepolisian terkait kasus investasi ilegal yang ditangani.

---

<sup>11</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.

“Tindakan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan investasi ilegal dilakukan oleh polisi dalam hal ini Polres Jember jika kasusnya ada di wilayah Kabupaten Jember. KOJK Jember dalam lingkup forum koordinasi Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember dapat memberikan bantuan informasi kepada Polres Jember terkait kasus investasi ilegal yang ditangani”<sup>12</sup>

Dari data diatas OJK Jember telah melaksanakan pengawasan terhadap tindakan investasi ilegal (*money game*) dengan dibantu oleh Tim Kerja Satgas Waspada Investasi.

### C. Pembahasan/Analisis Temuan

#### 1. Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang penganturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sistem Pengawasan yang digunakan OJK Jember dalam menangani investasi ilegal (*money game*) menggunakan metode yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini sistem pengawasan yang digunakan merupakan *Unified Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan oleh otoritas secara

<sup>12</sup> Rio, *Wawancara*, Jakarta, 24 Juli 2020.

terintegrasi yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Hal tersebut telah diperkuat oleh Pasal 5 Undang-Undang No. 21

Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>13</sup>

Otoritas Jasa Keuangan Jember menggunakan sistem pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntebel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam Teori OJK Jember melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, OJK Jember dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal ini, OJK Jember selain memiliki tugas pengawasan di bidang Perbankan,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK Jember juga berwenang mengawasi lembaga jasa keuangan di bidang non Bank. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 9 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang non Bank OJK Jember berwenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlidungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan /atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan Memberikan dan/atau mencabut:
  - 8) Izin usaha;
  - 9) Izin orang perseorangan;
  - 10) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

- 11) Surat tanda terdaftar;
- 12) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 13) Pengesahan;
- 14) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 15) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 10 angka (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat susunan Dewan Komisiner yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

8. Seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Tugas dari anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Salah satu anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan tugasnya kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember menggunakan konsep musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang termuat dalam Pasal 24 angka (6) yang menyatakan bahwa “Pengambilan Keputusan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. dan diperjelas lagi dalam Pasal 24 angka (7) yang menjelaskan dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pada tanggal 21 Juni 2016 Dewan Komisioner OJK Jember dalam upaya memberantas tindakan investasi ilegal (*money game*) juga

berkoordinasi dengan 13 Kementerian atau lembaga untuk membentuk Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember. Koordinasi antara Dewan Komisioner OJK Jember terbentuk dalam Nota Kesepakatan tentang pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2016.

Dewan Komisioner OJK Jember pada tanggal 21 Juni 2016 berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Sehingga untuk pencapaian efektivitas koordinasi antara Dewan Komisioner dengan 13 Kementerian atau lembaga dalam tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan dibentuklah Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di daerah wilayah Pengawasan OJK Jember. Dalam hal ini Dewan Komisioner



menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di daerah wilayah Pengawasan OJK Jember. Keputusan Dewan Komisiner termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:23/KDK.01/2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember.

## **2. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal (*Money Game*) di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan Jember melaksanakan pengawasan dengan dipimpin oleh Kepala Eksekutif. Otoritas Jasa Keuangan Jember dalam upaya melindungi konsumen dan masyarakat dari tindakan investasi ilegal (*money game*) dengan melaksanakan pengawasan terhadap tindakan tersebut yang dilakukan dengan cara:

### **a. Pengawasan Secara Preventif**

Pengawasan secara preventif (*preventive control*) adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengendalikan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam menjalankan pengawasan preventif,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa peran yang dilakukan yaitu dengan:<sup>15</sup>

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal;
- 2) *Knowledge Sharing* dengan penegak hukum dan regulator daerah.

b. Pengawasan Secara Represif

Pengawasan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Pengawasan secara represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain;
- 3) *Alternative Dispute Solution* (pembelaan hukum).

Selain melakukan tindakan pengawasan dengan dua cara diatas, Otoritas Jasa Keuangan Jember dalam menanggulangi atau memberantas investasi ilegal (*money game*) OJK Jember juga berkoordinasi dengan 13 Kementrian/ Lembaga dengan membentuk Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di daerah wilayah

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, 316.

Pengawasan OJK Jember yang juga bisa disebut SATGAS WASPADA INVESTASI.

Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi OJK Jember ini merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi ini termuat dalam Nota Kesepakatan Nomor: 23/KDK.01/2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember.

Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember dalam menanggulangi tindakan penawaran investasi ilegal (*money game*) mempunyai tugas secara preventif (penanganan) dan represif (Pencegahan) yakni sebagai berikut:

1. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 23/KDK.01/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan

Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember. Antara lain sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai ipotensi merugikan masyarakat.
- b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindaklanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi.
- e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap itus-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
- f. Menyusun rekomendasi tindaklanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi kepada masing-masing instansi sesuai kewenangannya.

2. Pencegahan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 23/KDK.01/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember. Antara lain sebagai berikut:
  - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin; atau
  - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Dalam hal melaksanakan pengawasan secara efektif dan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari tindakan investasi ilegal (*money game*) OJK juga menyediakan layanan pengaduan melalui email yang dapat diakses melalui [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) untuk melaporkan segala kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dianggap melanggar aturan perundang-undangan seperti tindakan investasi ilegal (*money game*). Dalam hal ini masyarakat dan konsumen dapat langsung

melaporkan kepada Kepolisian di daerah tempat terjadi peristiwa tindakan penipuan investasi ilegal (*money game*).

KOJK Jember dalam lingkup koordinasi dengan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi juga wajib melaporkan atau memberikan informasi kepada penegak hukum seperti pihak Kepolisian di daerah pengawasan KOJK Jember, apabila telah mengetahui tindakan investasi ilegal (*money game*) di wilayah pengawasan OJK Jember. Karena dalam hal tindakan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan investasi ilegal (*money game*) dapat dilakukan oleh pejabat penyelidikan dari Kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK yang memiliki kewenangan khusus terhadap penyelidikan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan tentang penyidikan khusus ini juga telah diatur dalam pasal 1 butir (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 49 angka (3) bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang, antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindakan pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dalam hal ini KOJK Jember berkoordinasi dengan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi yang telah dibentuk dengan 13 Kementrian atau Lembaga yang termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor: 23/KDK.01/2016 tentang Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember;
- j. Meminta keterangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- k. Memblokir rekening bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara. Dalam melakukan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini harus bekerja sama dengan instansi terkait. Hasil dari penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan Penuntutan. Dan Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tidak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan.

Berbagai kebijakan perundang-undangan yang dimiliki dan diterapkan OJK Jember pada dasarnya sudah sesuai untuk menganggunjungi tindakan investasi ilegal (*money game*), namun eksistensi dari peraturan yang bervariasi maka tidak memiliki cukup daya mengikat bagi lembaga keuangan yang melakukan tindakan investasi ilegal (*money game*) dan masyarakat sehingga aturan-aturan hukum yang telah



ditetapkan kini cenderung diabaikan. Meskipun berbagai upaya preventif yang dilakukan OJK dan Satgas Waspada Investasi dan telah ditunjang oleh hukum pidana (KUHP) dan aturan hukum lain yang terkait, sepanjang belum adanya undang-undang khusus yang mengatur investasi ilegal melalui *money game* maka tindakan investasi ilegal ini sukar untuk diminimalisir.

Dalam Pasal 4 huruf (c) Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Upaya pengawasan yang terintegrasi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dilakukan oleh OJK untuk mencapai dua tujuan yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan lembaga jasa keuangan secara adil, akuntabel, dan transparan. Disisi lain agar masyarakat memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan dengan lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk yang diberikan. Berkaitan dengan penerapan sistem pengawasan terhadap investasi ilegal (*money game*) terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Apabila mengkaji mengenai ketiadaan izin usaha lembaga jasa keuangan di bidang pengelolaan investasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka subjek yang menerima implikasi adalah konsumen/nasabah. pada

dasarnya OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 4 ayat (1) kebijakan tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Dan dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan. Hambatan OJK dalam mengatasi izin usaha bagi lembaga jasa keuangan di bidang pengelolaan investasi adalah sistem pelayanan konsumen yang belum terintegrasi dengan baik.

Hingga saat ini, hambatan yang dialami OJK dalam mengawasi tindakan melawan hukum dibidang pengelolaan investasi adalah sukarnya menemukan konsumen dan masyarakat yang mau melaporkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi. Meskipun OJK Jember telah membentuk Satgas Waspada Investasi. Pelaksanaan sitem pengawasan ini dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat turut serta berperan aktif dalam rangka menanggulangi tindakan invetasi ilegal (*money game*). Faktor utama yang menjadi penyebab enggannya masyarakat dan konsumen yang menjadi korban adanya harapan uang yang telah diinvestasikan akan kembali lebih banyak lagi dan juga mereka terkadang masih awam tentang hukum hingga mereka beranggapan juga akan diberi sanksi oleh OJK apabila melaporkan tindakan investasi ilegal.

Berikut adalah karakteristik investasi ilegal (*money game*) yang terjadi di kehidupan masyarakat:

- a. *Money Game* sendiri biasanya mempunyai ciri khas sebagai *pyramid scheme* (skema piramida) yakni dana dari investor baru, dipakai untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga investor terakhir yang dirugikan;
- b. Untuk bergabung dengan investasi *Money Game* ini, kita harus membayar terlebih dahulu;
- c. Setelah bergabung dan menjadi anggota, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samaran);
- d. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya);
- e. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non-member (bukan anggota).

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK, untuk menanggulangi tindakan investasi ilegal OJK juga sudah menyediakan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian oleh peneliti tentang Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Sistem Pengawasan yang digunakan oleh OJK Jember untuk mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) adalah sistem pengawasan secara terintegrasi atau menggunakan model pengawasan secara *Unified Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan oleh otoritas secara terintegrasi yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sistem pengawasan ini digunakan dengan tetap mematuhi peraturan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa setelah ditentukannya sistem pengawasan yang digunakan oleh OJK Jember dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) secara terintegrasi. Maka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK Jember dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif telah melakukan upaya pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan secara preventif dilakukan

dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dan dan pengelolaan investasi dan *knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator daerah. sedang secara represif OJK Jember telah memberikan fasilitas penyelesaian sengketa, tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lainnya dan *alternative dispute solution* (pembelaan hukum). OJK Jember juga telah membentuk Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di daerah wilayah Pengawasan OJK Jember. Pembentukan tersebut di dasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor. 23/KDK.01/2016.

## B. Saran-Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis uraikan maka penulis akan menganjurkan beberapa saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penulisan ini. Saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Diperlukannya kepastian hukum sebagai regulasi untuk mengatur tentang investasi ilegal melalui *Money Game* seperti Pemerintah harus membentuk Undang-Undang khusus tentang investasi ilegal (investasi bodong) melalui *Money Game* agar investasi ilegal ini memiliki regulasi hukum yang pasti.

## 2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat sebelum melakukan investasi sebaiknya lebih hati-hati dan jangan terlalu tergiur dengan keuntungan yang cepat. Namun sebenarnya merugikan dirinya sendiri.

## 3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan Jember

Untuk OJK Jember sebaiknya lebih ditingkatkan lagi upaya pengawasannya, seperti mencari informasi kepada Kementerian Perdagangan tentang informasi Lembaga Jasa Keuangan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan supaya dapat mengetahui lembaga jasa keuangan mana saja yang belum memiliki izin usaha dalam mengoperasikan kegiatannya di bidang pengelolaan investasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Elvyn G. Masassya. 2012. 90 Rahasia Investasi Pribadi (Rekayasa Menjadi Lebih Kaya). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Handayaniingrat. Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta:Haji Masagung.
- Hidayat. Taufik.2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta Selatan: Mediakita
- J.R. Rico. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Madiong, Baso. Hukum Kehutanan (Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan). 2012. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Matcaw B. Miles & Michael Huberman. 2017. Analisis Data Kualitatif –Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta-Universitas Indonesia-Pers.
- M. Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Moleong. Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. Muhammad. 2015. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2008. Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta:Kencana Prenada Group.
- Qurtubi, Ahmad. Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi). 2019. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- R. Serfianto D., Iswi Hariyani, Cita Yustisia. 2011. Multi Level Marketing Money Game &Skema Piramid. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Ryan Filbert Wijaya. 2014. Negative Invesment: Kiat Menghindarai Kejahatan dalam Dunia Investasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soemitra. Adri. 2017. Bank Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:Kencana.
- Sondang P. Siagan. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Susanto. Heru. 2012. Cerdas Memilih Investasi 101 Kecerdasan yang harus dimiliki sebelum berinvestasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sutedi. Ardian. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Group.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2019. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: IAIN Jember..
- Untung. Budi 2011. Buku Cerdas Investasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman. Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grafindo.
- Wijaya. Ryan. 2014. Filbert Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Winarno Surahmad. 2006. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- Wulandari. Andi Sri Rezky. 2014. Buku Ajar Hukum Dagang. Jakarta: Mitra Wacana Media.

### **Skripsi Dan Jurnal**

- Agus Anita Sari. 2018. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Dian Husna Fadlia. 2015. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif . (Jurnal Law Reform. Vol. 11).
- Nurul Hidayah. 2017. Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin. Skripsi: IAIN Antasari, Banjarmasin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M/DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Nota Kesepakatan Investasi tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan.

Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi, SP-57/DKNS/OJK/6/2016.

Investasi ada keuntungan ada resiko,  
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-resikonya>, diakses tanggal 13 April 2020.

Kasus MeMiles: Satgas hentikan 400 investasi bodong dalam setahun, bagaimana menghindarinya?,<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-51224574>, diakses tanggal 13 April.

Di balik terungkapnya kasus bisnis piramida Q-NET- ANTARA News,  
<https://www.antaranews.com>d...>, diakses tanggal 15 April 2020.

Kompas.com. Menghindari Money Game, diakses tanggal 18 April 2020.

**Narasumber:**

Sabrina, Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember bagian Edukasi dan Perlindungan

Rio, Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, bagian Petugas Satgas Waspada Investasi

IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naning Kharisma Dwi Rahayu  
NIM : S20162071  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 Oktober 1997  
Alamat : Dusun Krajan II RT/RW 004/006, Desa  
Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten  
Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Melalui *Money Game* Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 26 Januari 2021



Naning Kharisma D.R.  
S20162071

## Matrik Penelitian

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI KASUS INVESTASI MELALUI MONEY GAME DI WILAYAH OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER)</b>	1. Tinjauan Tentang Pengawasan	1.a. Pengertian Pengawasan	1. Sumber Data Primer	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	1. Bagaimana Sistem Pengawasan
	2. Tinjauan Tentang Investasi	1.b. Jenis-Jenis Pengawasan	a. Dewan Komisioner OJK	a. Kualitatif	Investasi Ilegal ( <i>Money Game</i> )
	3. Tinjauan Tentang Investasi ilegal ( <i>Money Game</i> )	2.a. Pengertian dan Tujuan Investasi	Jember	Lapangan ( <i>field research</i> )	Berdasarkan
	4. Tinjauan Tantang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2.b. Asas-Asas Hukum Investasi	b. Pihak Anggota OJK	2. Lokasi Penelitian	Undang-Undang
	5. Tinjauan Tentang Sistem Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2.c. Jenis-Jenis Investasi	Jember	Otoritas Jasa Keuangan	Nomor 21 Tahun 2011 di Wilayah
		2.d. Jenis Risiko Investasi	c. Para investor di wilayah OJK	3. Teknik Penentuan Subjek Penelitian yaitu <i>Purposive</i>	Otoritas Jasa Keuangan Jember?
		3.a. Pengertian Investasi Ilegal ( <i>Money Game</i> )	Jember	4. Teknik Pengumpulan Data	2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengawasan
		3.b. Mekanisme Investasi Ilegal ( <i>Money Game</i> )	2. Sumber Data Sekunder	a. Wawancara	Investasi Ilegal ( <i>Money Game</i> ) di Wilayah Otoritas
		4.a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	a. Kepustakaan	b. Dokumentasi	Jasa Keuangan Jember?
		4.b. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		5. Teknik Analisis Data	3. Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan
		4.c. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		a. Reduksi	
		5.a. Peraturan dan Pengawasan		b. Penyajian Data	
				c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	
				6. Keabsahan data Menggunakan Triangulasi Data	

		Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5.b. Kewenangan dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5.c. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Investasi			Sistem Pengawasan Investasi Ilegal ( <i>Money Game</i> ) di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

IAIN JEMBER

## **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA**

### **A. Pedoman Dokumenter**

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Jember
2. Visi, Misi Otoritas Jasa Keuangan Jember
3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember
4. Nilai- Nilai Otoritas Jasa Keuangan Jember

### **B. Pedoman Observasi**

1. Lokasi Otoritas Jasa Keuangan Jember
2. Situasi dan Kondisi Otoritas Jasa Keuangan Jember

### **C. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember?
2. Apa visi dan misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember?
3. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember dalam menangani investasi ilegal di wilayah pengawasan OJK Jember?
4. Bagaimana prosedur OJK Jember dalam memberikan izin usaha dan persetujuan kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan investasi?
5. Bagaimana ciri-ciri kasus investasi ilegal yang marak di wilayah pengawasan OJK Jember?
6. Apakah suatu perusahaan yang sudah memiliki SIUP wajib melaporkan kegiatan usaha di bidang pengelolaan investasinya ke OJK Jember?
7. Bagaimana alur pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK Jember dalam menangani investasi ilegal (money game) yang terjadi di wilayah pengawasan OJK Jember?
8. Apa sanksi administrative yang diberikan oleh OJK apabila terdapat perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal (money game)?
9. Bagaimana prosedur penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang dilakukan oleh OJK Jember?

10. Bagaimana pelaksanaan pengawasan OJK Jember dalam menangani investasi ilegal (money game) di wilayah pengawasan OJK Jember?
11. Apa tindakan yang dilakukan oleh OJK apabila marak investasi ilegal (money game) di wilayah pengawasan OJK Jember?
12. Bagaimana pelaksanaan pengawasan secara preventif dalam menangani investasi ilegal (money game) di wilayah pengawasan OJK Jember?
13. Bagaimana pelaksanaan pengawasan secara represif dalam menangani investasi ilegal (money game) di wilayah pengawasan OJK Jember?
14. Bagaimana prosedur pengaduan yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat sebagai investor merasa dirugikan oleh investasi ilegal?
15. Berapa banyak presentase pengaduan masyarakat mengenai investasi ilegal dalam 3 tahun terakhir ini?
16. Berapa kasus yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember dalam menangani investasi ilegal dalam tiga tahun terakhir ini?
17. Apakah satgas waspada investasi juga dibentuk di daerah pengawasan OJK Jember sebagai wadah koordinasi dalam menangani investasi ilegal (money game)?
18. Adakah batas waktu dalam kepengurusan satgas waspada investasi?
19. Apakah satgas waspada investasi hanya menangani kasus investasi ilegal saja?
20. Bagaimana kedudukan payung hukum dari satgas waspada investasi yang dibentuk di setiap wilayah daerah, khususnya wilayah pengawasan OJK Jember?
21. Apa wewenang, tugas dan fungsi dari satgas waspada investasi di wilayah pengawasan OJK Jember?
22. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas investasi ilegal yang telah dilakukannya?
23. Apakah satgas waspada investasi bertindak ketika hanya menerima laporan?

24. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kendala yang dihadapi ketika menangani maraknya investasi ilegal?
25. Selain melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif serta membentuk satgas waspada investasi, adakah upaya lain dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani maraknya kasus investasi ilegal?







**SURAT PERNYATAAN**

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan/  
Kepala Kantor Regional/  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Naning Kharisma Dwi Rahayu  
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : S20162071  
Alamat Rumah : Dusun Krajan II RT/RW 004/006  
Gambiran, Kec. Gambiran, Kab.  
Banyuwangi, Jawa Timur  
Judul Penelitian : Penerapan Sistem Pengawasan Investasi  
Ilegal Berdasarkan Pasal 9 Undang-  
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang  
Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus  
Investasi *Money Game* Di Wilayah Otoritas  
Jasa Keuangan Jember

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember 23 Juni 2020



Naning Kharisma D.R.



**Penelitian Mahasiswa\_Naning Kharisma D.R\_S1 Hukum Ekonomi Syariah\_Institut Agama Islam Negeri Jember**

2 pesan

Nando Thoriq <nando.thoriq@gmail.com>  
Kepada: penelitian@ojk.go.id

Sel, 23 Jun 2020 pukul 11.59

Penelitian Mahasiswa <penelitian@ojk.go.id>  
Kepada: Nando Thoriq <nando.thoriq@gmail.com>

Jum, 26 Jun 2020 pukul 14.20

Yth. Ibu Naning,

Menindaklanjuti permohonan penelitian yang Ibu ajukan, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Ibu telah kami teruskan ke Satker terkait.

Demikian dan terima kasih.

*Best Regards,*



**Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan**  
Gedung Wisma Mulia II Lantai 20  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42  
Jakarta Selatan 12710

Dari: Nando Thoriq <nando.thoriq@gmail.com>

Dikirim: Selasa, 23 Juni 2020 11.59.43

Kepada: Penelitian Mahasiswa

Subjek: Penelitian Mahasiswa\_Naning Kharisma D.R\_S1 Hukum Ekonomi Syariah\_Institut Agama Islam Negeri Jember

**Email eksternal, harap waspada.**

**PENYANGKALAN.** Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, menyalin atau penyebaran surat elektronik ini dan lampiran apapun sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus apapun dan kode berbahaya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll, sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.

## BIODATA PENULIS



**Naning Kharisma Dwi Rahayu**  
**S20162071**

### INFORMASI PRIBADI

Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 20 Oktober 1997  
Alamat : Dusun Krajan II RT/RW 004/006 Gambiran, Kec.  
Gambiran, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur  
Progam Studi : Hukum Eknomi Syariah  
Telp/E-mail : [0813-59432197](tel:0813-59432197)/[nando.thoriq@gmail.com](mailto:nando.thoriq@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD 1 Negeri Gambiran, Tahun Lulus 2010  
MTS : MTS Negeri Genteng, Tahun Lulus 2013  
MA : MA Negeri 2 Banyuwangi, Tahun Lulus 2016  
S1 : IAIN Jember, Menempuh Sarjana Hukum

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Jember Tahun 2016
2. Ketua bidang Networking Kumpulan Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember Tahun 2018-2019

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 23 /KDK.01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI  
BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN  
INVESTASI KABUPATEN JEMBER

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- b. bahwa untuk pencapaian efektivitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TIM KERJA SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut dengan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember terdiri atas:
1. Ketua  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
  2. Sekretaris  
Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
  3. Anggota
    - a. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember
      - 1) Kepala Bagian Pengawasan LJK;
      - 2) Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Pasar Modal;
      - 3) Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen; dan
      - 4) Kepala Sub Bagian Administrasi.
    - b. Kepolisian Resort Jember
      - 1) Kepala Kepolisian Resort Jember;

- 2) Kasatreskrim Polres Jember;
  - 3) Kanit III Pidana Ekonomi; dan
  - 4) Anggota Unit III Pidana Ekonomi.
- c. Kejaksaan Negeri Jember
- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Jember;
  - 2) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan
  - 3) Jaksa Fungsional di Bidang Tindak Pidana Umum.
- d. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember
- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
  - 2) Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
  - 3) Kepala Bidang PTSP.
- e. Kantor Kementerian Agama Jember
- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - 2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh; dan
  - 3) Humas Kemenag Jember.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember
- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 2) Kepala Bidang Perdagangan; dan
  - 3) Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jember
- 1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
  - 2) Kepala Bagian Humas.
- h. Dinas Koperasi dan UKM Jember
- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
  - 2) Kepala Bidang Kelembagaan;



- 3) Kepala Bidang UKM; dan
- 4) Kepala Bidang Pengawasan dan SDM.

**KETIGA** : Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Satgas Waspada Investasi yang berkedudukan di Jakarta dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

**KEEMPAT** : Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas pencegahan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sebagai berikut:

- a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin; dan
- b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

**KELIMA** : Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sebagai berikut:

- a. menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang

mempunyai *f*

- mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi;
- e. melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- f. menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing instansi sesuai kewenangannya.

**KEENAM** : Sekretariat Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember berkedudukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

**KETUJUHUH** : Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Satgas Waspada Investasi yang berkedudukan di Jakarta sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEDELAPAN** : Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Keputusan Dewan Komisiner ini ditetapkan.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Kabupaten Jember ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi atau salah satu instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama.

**KESEPULUH** : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bupati Jember;
3. Kepala Kepolisian Resort Jember;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **26 Agustus 2016**

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN



MULIAMAN D. HADAD

**REKAPITULASI PENGADUAN MELALUI EMAIL SATGAS WASPADA INVESTASI**  
**PERIODE TAHUN 2017 s.d. 30 JUNI 2020**

TAHUN	INVESTASI ILEGAL		P2P ILEGAL		GADAI ILEGAL	
	LAPORAN	ENTITAS	LAPORAN	ENTITAS	LAPORAN	ENTITAS
2017	8	2	45	18	-	-
2018	17	6	700	141	-	-
2019	73	20	8.271	412	4	2
2020 (s.d. 30 Juni 2020)	5	4	1.740	35	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>10.756</b>	<b>606</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

IAIN JEMBER